

BAB III

OBJEK PENELITIAN

1.1. Tinjauan Umum Kabupaten Karawang

Kabupaten Karawang secara geografis terletak antara 107⁰02'-104⁰40' BT dan 5⁰56'-6⁰34' LS. Kabupaten Karawang terletak di bagian utara Provinsi Jawa Barat yang sebagian besar dataran yang relatif rendah. Luas wilayah Kabupaten Karawang 1.753,27 Km dengan batas wilayah di utara berbatasan dengan Laut Jawa, pada sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Subang, lalu arah tenggara berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta, disebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Cianjur dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bekasi. Kabupaten Karawang terdiri atas 30 kecamatan, 12 kelurahan dan 297 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduk mencapai 2.110.476 jiwa dengan luas wilayah 1.652,20 km² dan kepadatan penduduk 1.277 jiwa/km².

Kabupaten Karawang sebagai lumbung padi Jawa Barat sekaligus memberikan kontribusi kebutuhan beras Nasional setiap tahunnya yang mencapai 799.128 ton/tahun. Di Kabupaten Karawang motor penggerak utama pertumbuhan adalah sektor industri. Industri di Kabupaten Karawang dikembangkan di lahan seluas 13.718 Ha atau 7,85% dari luas Kabupaten Karawang dengan nilai investasi di Kabupaten Karawang mencapai 25.453 Trilyun pada tahun 2015.³⁸

³⁸ Pemerintah Kabupaten Karawang, "Gambaran Umum Kabupaten Karawang", <https://www.karawangkab.go.id/dokumen/gambaran-umum> (diakses pada tanggal 12 Februari 2019, pukul 14.11)

1.2. Tinjauan Umum Kelurahan Mekarjati

Mekarjati merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang. Kelurahan Mekarjati merupakan kelurahan dengan wilayah terbesar kedua setelah kelurahan Karangpawitan yaitu seluas 6,19 Km² dengan jumlah penduduk 13.507 jiwa dengan kepadatan penduduk 1.919,38/Km². Dimana jumlah penduduk perempuan sebanyak 6.422 jiwa dan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 7.085 jiwa. Kelurahan Mekarjati terdiri dari beberapa enam desa yaitu desa Jatimulya, desa Kosambijaya, Secang, Bangkuang, Iplik, dan tegalkoneng

Visi Kelurahan Mekarjati adalah “*Manusia Unggul dan Beriman Berbasis Ekonomi Kerakyatan*” dengan maksud untuk mewujudkan pemerintahan dan masyarakat yang unggul, beriman, terpercaya dan berkualitas serta mewujudkan Kelurahan mekarjati menjadi daerah maju dan damai. Untuk mewujudkan visi, Kelurahan Mekarjati menerapkannya dalam misi Kelurahan mekarjati. Misi Kelurahan Mekarjati adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan aparatur pemerintah dan masyarakat yang beriman dan bertaqwa
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
3. Meningkatkan ekonomi masyarakat yang berdikari
4. Menjalin hubungan harmonis antara ulama, umaro dan masyarakat serta mengikutsertakan peran aktif masyarakat dalam menumbuhkan budaya musyawarah

5. Meningkatkan ketertiban masyarakat dan menegakan amar ma'ruf nahi mungkar³⁹

1.3. Lahan Pertanian di Kelurahan Mekarjati

Luas lahan darat di Kelurahan Mekarjati adalah seluas 793 Ha. Lahan darat ini terbagi menjadi areal tanah sawah seluas 566 Ha dan lahan pekarangan seluas 227 Ha. Pada musim Tanam Rendeng pada Tahun 2018, varietas yang ditanam oleh para petani yaitu varietas Ciherang sebanyak 6,2 ton; varietas Muncul 6,2 ton, Varietas IR 42 dan 64 masing-masing sebanyak 6,2 ton. Sedangkan pada musim Tanam Gaduh pada Tahun 2018, varietas yang ditanam oleh para petani yaitu Varietas Ciherang sebanyak 6 ton. Selain padi komoditas pertanian di Kelurahan Mekarjati adalah kedelai. Dimana pada tahun 2018 diperoleh hasil 1,2 ton dari 25 Ha lahan tanam.⁴⁰

Permasalahan yang sering muncul pada saat Musim Tanam Rendeng di Kelurahan Mekarjati adalah harga gabah yang merosot. Pada musim tersebut harga gabah biasanya merosot dan tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini berdampak para petani tidak menjual gabah hasil tanam mereka ke KUD Kelurahan Mekarjati namun melainkan ke Tengkulak yang mendatangi langsung para petani. Sehingga tidak hanya petani yang dirugikan namun Kelurahan Mekarjati pun terdampak dengan menurunnya jumlah pasokan gabah di KUD Mekarjati.

³⁹ Bidang Humas, *Laporan Tahunan Kelurahan Mekarjati Tahun 2018*, Kelurahan Mekarjati, 2018, Karawang, Hlm 17

⁴⁰ *Ibid.*, hlm 38

Pengelolaan pertanian di Kelurahan Mekarjati dibantu oleh tiga kelompok mitra cai yang menggunakan sumber air dari saluran sekunder. Selain itu, Kelurahan mekarjati memiliki lima belas kelompok tani. Kelompok tani tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Kelompok Tani Kelurahan Mekarjati

No	Nama Kelompok Tani	Ketua Kelompok	Jumlah Anggota (Orang)
1.	Margaluyu I	Saripudin	33
2.	Margaluyu II	Oji Fahroji	43
3.	Marga Hurip I	H. Otin	44
4.	Marga Hurip II	H. Icang	25
5.	Marga Hurip III	H. Demok	36
6.	Margalaksana II	Alan Dahlan	45
7.	Margalaksana III	Muchtar	48
8.	Margajati I	Amin Ridwan	45
9.	Margajati II	Atang Sukatama	29
10.	Margajati III	Herman	48
11.	Margahayu I	Entu	43
12.	Margahayu II	H. Hamdani	44
13.	Margahayu III	Endam	52
14.	Margaasih I	Kartali	67
15.	Margaasih II	Paji	56
Jumlah			654

Sumber : Laporan Tahunan Kelurahan Mekarjati Tahun 2018

Dari seluruh lahan darat di kelurahan Mekarjati terdapat Tanah Bengkok atau tanah hak pake kelurahan Mekarjati. Tanah bengkok tersebut disewakan oleh

pemerintahan Kelurahan Mekarjati pada penyewa. Hasil sewa tanah bengkok pada Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 22.377.600., (dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh tujuh enam ratus rupiah). Dimana nilai ini masih lebih rendah dari target yang diharapkan pemerintahan Kelurahan Mekarjati yaitu sebesar Rp. 27.972.000 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).⁴¹ Penyebaran lokasi tanah bengkok di Kelurahan Mekarjati adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2. Lokasi Tanah Bengkok Kelurahan Mekarjati

No	Lokasi	Luas tanah bengkok (M ²)	
		Sawah	Darat
1.	Blok Sawah Mekarjati	22.000	-
2.	Kosambijaya	16.000	-
3.	Secang	8000	-
4.	Iplik	14.000	-
Jumlah		60.000	-

Sumber : Laporan Tahunan Kelurahan Mekarjati Tahun 2018

1.4. Perjanjian Sewa Menyewa Lahan Persawahan di Kelurahan Mekarjati

Sewa menyewa persawahan di Kelurahan Mekarjati dilakukan secara tertulis dengan ditandatanganinya perjanjian sewa menyewa. Dalam perjanjian sewamenyewa tersebut, pemilik lahan sawah sebagai pihak pertama sedangkan penyewa lahan sawah disebut sebagai pihak kedua. Sewa menyewa di Kelurahan Mekarjati pada umumnya hanya dilakukan untuk satu musim tanam saja atau sekitar enam bulan

⁴¹ *Ibid.*, hal. 51

lamanya. Pada umumnya jumlah lahan sawah yang disewakan minimal seluas satu hektar. Sedangkan harga sewa tanah sawah di Kelurahan Mekarjati telah ditetapkan sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) per-Hektar.

Perjanjian sewa menyewa dilakukan kedua belah pihak dengan mengikuti ketentuan berikut::

1. Sewa-menyewa dilakukan dan disepakati untuk jangka waktu satu musim lamanya terhitung mulai waktu ditandatanganinya surat perjanjian;
2. Jumlah uang sewa disebutkan di dalam perjanjian sewa. Dimana uang tersebut diberikan oleh Pihak Kedua (penyewa) kepada Pihak Pertama (Pemilik Lahan) pada saat penandatanganan Surat Perjanjian. Surat perjanjian tersebut berlaku pula sebagai tanda bukti penerimaan yang sah (kwitansi) dari uang sejumlah tersebut;
3. Pihak kedua berhak sepenuhnya untuk mengelola dan mengambil hasil atas tanah sawah yang disewanya;
4. Dalam perjanjian dinyatakan bahwa Pihak kedua akan menyerahkan sawah milik pihak pertama tanpa ada tuntutan apapun apabila masa sewa telah berakhir dan pihak pertama akan menggunakan tanah tersebut; dan
5. Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian sewa menyewa akan diputuskan oleh kedua belah pihak atas dasar musyawarah dengan mengingat kepentingan masing-masing pihak

Permasalahan yang sering timbul dari sewa menyewa lahan persawahan di Kelurahan Mekarjati diawali dari rasa kepercayaan oleh pihak pemilik sawah. dimana

walaupun dalam perjanjian secara tertulis menyatakan secara tegas bahwa uang sewa dibayarkan saat perjanjian ditandatangani dan berlakunya perjanjian setelah diterimanya uang sewa dari pihak penyewa oleh pemilik lahan sawan namun atas dasar kepercayaan terkadang ada pemilik sawah yang menerima pembayaran sewa lahan sawahnya setelah satu musim atau setelah masa panen tiba. Hal ini padaakhirnya menimbulkan kerugian dari pihak pemilik lahan sawah. Kerugian ini diakibatkan karena telatnya pembayaran sewa sawah, pembayaran sewa yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal yaitu Rp.7000.000., (tujuh juta rupiah) per-Hektar atau pihak penyewa sama sekali tidak melakukan pembayaran sewa yang telah disepakati bersama. Permasalahan sewa menyewa ini pada akhirnya diselesaikandengan cara damai oleh kedua belah pihak.



